



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL ON THE LEGAL FRAMEWORK
TO IMPLEMENT THE ASEAN SINGLE WINDOW*
(PROTOKOL MENGENAI KERANGKA HUKUM
UNTUK MELAKSANAKAN *ASEAN SINGLE WINDOW*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 4 September 2015 telah ditandatangani *Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window* (Protokol mengenai Kerangka Hukum untuk Melaksanakan *ASEAN Single Window*), sebagai hasil perundingan antara Menteri-Menteri Keuangan Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara;
- b. bahwa Protokol tersebut dimaksudkan untuk memberikan kerangka hukum dalam rangka pelaksanaan operasionalisasi, interaksi, dan proses transaksi elektronik antar-*National Single Window* dalam *ASEAN Single Window*, untuk mempercepat proses bisnis perdagangan ASEAN serta meminimalisasi biaya yang diperlukan guna mendukung perdagangan bebas ASEAN dan meningkatkan perekonomian di kawasan ASEAN;
- c. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window* (Protokol mengenai Kerangka Hukum untuk Melaksanakan *ASEAN Single Window*);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL ON THE LEGAL FRAMEWORK TO IMPLEMENT THE ASEAN SINGLE WINDOW* (PROTOKOL MENGENAI KERANGKA HUKUM UNTUK MELAKSANAKAN *ASEAN SINGLE WINDOW*).

Pasal 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Mengesahkan *Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window* (Protokol mengenai Kerangka Hukum untuk Melaksanakan *ASEAN Single Window*) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 4 September 2015 di Hanoi, Vietnam, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protokol dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah asli Protokol dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah salinan naskah asli Protokol dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Hukum



Bidang Hukum dan
Pengundangan,

Putri Purwanti



PROTOCOL ON THE LEGAL FRAMEWORK TO IMPLEMENT THE ASEAN SINGLE WINDOW

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic (hereinafter referred to as "Lao PDR"), Malaysia, the Republic of the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of South East Asian Nations (hereinafter collectively referred to as "ASEAN" or "Member States" or individually as "Member State");

RECALLING the commitments and agreements that Member States have made to establish the ASEAN Single Window (hereinafter referred to as "ASW"), as well as the National Single Windows (hereinafter referred to as "NSWs" or individually as "NSW"), including the Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window (hereinafter referred to as "ASW Agreement") signed on 9 December 2005 in Kuala Lumpur, Malaysia and the Protocol to Establish and Implement the ASEAN Single Window (hereinafter referred to as "ASW Protocol") signed on 20 December 2006 in Siem Reap, the Kingdom of Cambodia;

FURTHER RECALLING the importance of a harmonised trade and customs environment to the ASEAN Economic Community as stated in the Vientiane Action Programme;

RECOGNISING the importance of establishing an enabling legal framework based on international standards and best practices for the implementation of the ASW as mandated in Article 6 of the ASW Agreement;



NOTING that Member States have also committed in Article 5 of the ASW Protocol to utilising international standards and best practices reflected in international conventions and agreements;

AFFIRMING that the terms of this Protocol shall be based on the objectives, principles and obligations established by the ASW Agreement and the ASW Protocol;

NOTING the relevant principles and recommendations developed by international bodies such as the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on Electronic Commerce, the United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT) Recommendation 35 and the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts for purposes of transactions between the NSWs within the ASW environment,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

PART I SPHERE OF APPLICATION

Article 1 Scope of Application

1. This Protocol shall apply to transactions between NSWs within the ASW environment exclusively among Member States.
2. Nothing in this Protocol shall be construed as creating any obligations for Member States with respect to the domestic



operations and transactions of their own NSW, save as prescribed in Article 9 (Information Security and Confidentiality) of this Protocol.

3. Such transactions that are contemplated in this Protocol shall comply with the technical and operational criteria to be agreed by Member States.

Article 2

Relationship to Other Agreements

1. This Protocol shall supplement and implement the ASW Agreement, and shall be read and interpreted in accordance with the ASW Agreement. In the event of any inconsistency between this Protocol and the ASW Agreement, the provisions of the ASW Agreement shall prevail to the extent of such inconsistency.

2. This Protocol shall not affect the rights and obligations of Member States under any other international agreements to which two or more Member States are party.

3. In the event of any inconsistency between this Protocol and the ASW Protocol, Member States shall immediately consult each other with a view to finding a mutually satisfactory solution.

4. Subject to paragraph 1 of this Article, in the event of any inconsistency between this Protocol and other international agreements in relation to the implementation of the ASW to which two or more Member States are party, Member States shall immediately consult each other with a view to finding a mutually satisfactory solution.



Article 3 Objectives

This Protocol aims to provide a legal framework for the operations, interactions, and electronic processing of transactions between NSWs within the ASW environment, taking into account the relevant international standards and best practices recommended by international agreements and conventions concerning trade facilitation and modernisation of customs techniques and practices.

Article 4 Exclusions

1. Nothing in this Protocol shall affect and/or limit any agreements or arrangements in relation to mutual assistance in criminal matters and for matters connected therewith to which a Member State is a party.
2. This Protocol shall not cover the enforcement of purely private or proprietary claims among private NSW users within the ASW environment.
3. This Protocol shall not cover electronic NSW transactions between a Member State and a non-Member State.

PART II GENERAL PROVISIONS

Article 5 General Definitions

For the purposes of this Protocol, unless otherwise



specified, the following terms shall be defined as follows:

- a. "ASW" is the secured environment where NSWs of Member States operate and integrate. The ASW constitutes a regional facility to enable a seamless, standardised and harmonised routing and communication of trade and customs-related information and data for customs clearance and release from and to NSWs. Trade and related customs data and information will stay within, and belong to respective Member States;
- b. "confidential information" means data and information that is protected from disclosure under the law of the Member State or that is considered confidential if the data and information convey any of the following:
 - i. trade secret information that may give one entity a competitive advantage over another;
 - ii. financial information including banking and insurance information;
 - iii. proprietary information of any type;
 - iv. personally identifiable information; or
 - v. law enforcement information;
- c. "NSW" is a system, which enables:
 - i. a single submission of data and information;
 - ii. a single and synchronous processing of data and information; and
 - iii. a single decision-making for customs release and clearance. A single decision-making shall be uniformly interpreted as a single point of decision for the release of cargoes by the Customs on the basis of decisions, if required,



taken by line ministries and agencies and communicated in a timely manner to the Customs;

- d. "regional services" means a set of applications and information, to be agreed to by Member States, that will be accessible by Member States via the ASW closed secure network, providing supporting services to the ASW;
- e. "Service Level Agreement" (hereinafter referred to as "SLA") refers to a service provider agreement dealing with quantitative performance metrics or key performance indicators for the service provider's services;
- f. "service level requirements" means, in respect of services offered by a service provider, measurable and achievable standards for the performance of such services;
- g. "transaction" means, as between NSWs, the transmission and receipt of information or data.

PART III

ASW AND NSW OPERATIVE PROVISIONS

Article 6

Transmission and Exchange of Data and Information

1. Member States shall establish and maintain national laws and regulations¹ that enable the operation of their NSWs and

¹ In adopting or maintaining laws and regulations referred under this provision, Member States may decide to ensure that the transmission and exchange of data and information



permit cross-border transmission and exchange of trade and customs-related data and information between NSWs that Member States have specifically agreed to for the purposes of the ASW. Such transmission and exchange shall be subject to the consent of the trader submitting the data and information, where such consent is required by national law, and shall be made in accordance with this Protocol.

2. Member States shall establish policies and regulations for the transmission and exchange, use, and dissemination of NSW data and information for domestic government usage that are consistent with the provisions of this Protocol.

3. Data and information transmitted, exchanged and disseminated by a Member State's NSW to another Member State's NSW through the ASW environment shall be used and maintained only in furtherance of this Protocol and the objectives of the ASW.

4. For the purposes of the ASW, Member States shall recognise trade and customs-related data and information transmitted and exchanged within the ASW for customs clearance and release, to be agreed by Member States.

Article 7

Service Level Requirements

1. Any service level requirement related to ASW regional services shall be agreed among Member States and set out in SLAs to be entered into between an entity that is responsible

within the ASW environment shall be subject to comparable safeguards to those it applies in its own jurisdiction.



for the governance of the ASW pursuant to Article 18 and service providers involved in ASW regional services.

2. Each Member State shall establish service level requirements for its NSW to carry out transactions in a timely manner.

Article 8 Standardised Data and Information

For purposes of transactions between NSWs within the ASW environment, Member States shall comply with the World Customs Organization Data Model or, where appropriate, any other data model or parameters that may be agreed by Member States.

Article 9 Information Security and Confidentiality

1. Each Member State shall ensure that its NSW protects the security and confidentiality of the data and information in its NSW information system.

2. Each Member State shall further ensure that the use of data and information received through the ASW environment shall be for lawful and authorised purposes consistent with the terms of this Protocol.

3. Each Member State shall establish in its national laws and regulations, protection from unlawful disclosure of confidential information that may be transmitted, exchanged or disseminated by the NSWs of other Member States pursuant to this Protocol. Such information shall be used only for the purposes specified, and shall not be otherwise disclosed by the



receiving Member State without the specific permission of the Member State providing the information.

4. Where confidential information is transmitted, exchanged or disseminated between NSWs, Member States of both the transmitting and receiving NSWs shall ensure that there is no unlawful disclosure of such information.

5. Nothing in this Protocol shall be construed to require any Member State to furnish or allow access to confidential information pursuant to this Protocol the disclosure of which it considers would:

- a. be contrary to the public interest;
- b. be contrary to any of its legislation including but not limited to those protecting personal privacy or the financial affairs and accounts of individual customers of financial institutions;
- c. impede law enforcement; or
- d. prejudice the competitive position of the person providing the information.

6. Each Member State shall ensure that its NSW provides information security protections commensurate with the risk and magnitude of the harm resulting from the unauthorised access, use, disclosure, theft or loss of confidential information that is provided by other NSWs pursuant to this Protocol. Information security will include, but not be limited to, technical, managerial and operational security controls that are appropriate for the type of data and information for which it is responsible.

7. Each Member State shall ensure that its NSW adopts information security controls and procedures (technical, operational and managerial) for access to data and information contained in their respective NSW.



8. For the purpose of information security and confidentiality management in the ASW closed secure network, an entity that is responsible for the governance of the ASW pursuant to Article 18 shall:

- a. implement the use of privacy impact assessments periodically using risk analysis techniques to identify privacy risks to confidential information;
- b. determine how changes can be made to the ASW closed secure network or to the handling of the data to mitigate the risks identified in such assessments; and
- c. implement the required changes.

9. Member States shall jointly develop security incident management procedures for the purposes of information security in the ASW environment.

Article 10 Focal Point

Each Member State shall designate its focal point responsible for the monitoring and the implementation of this Protocol.

Article 11 NSW Registration and Authentication of Non-Governmental Users

1. Member States shall register all non-governmental entities, including individuals, companies, and organisations, that will be permitted access to their respective NSW for purposes of providing or receiving information and/or documents in electronic data format to or from their respective



NSW and shall establish authentication procedures in relation to registered users.

2. Member States shall maintain a secure and updated electronic registry, listing all authorised registrants that are permitted to submit to or receive information from their respective NSW and shall not permit access to their respective NSW by any unauthorised person or entity.

3. Authorised registrants of a Member State's NSW shall not be permitted access to data or information other than such data or information that is authorised by law, rules, regulations and policies.

Article 12

Integrity of Data

1. Member States shall adopt data integrity requirements and measures that will ensure the integrity of electronic data and information that is processed in their respective NSW and transmitted in the ASW environment.

2. Such data integrity requirements and measures, where appropriate, shall also be applied to the transmission of data and information through the ASW environment.

3. Each Member State shall ensure that the data integrity requirements and measures adopted to assure the integrity of electronic data and information will provide for mechanisms, among others, that enable the recipients of electronic data and information to determine whether such data and information is complete and has not been altered in the process of transmission.



4. Each Member State shall ensure that its NSW adopts such data integrity requirements and measures to electronic archiving and data retention as well as with those for authentication purposes as provided for in this Protocol.

Article 13

Data Retention Requirements

1. Recognising the importance of retaining data and information that is submitted to and/or processed by an NSW or through the ASW for subsequent use, Member States agree to adopt minimum schedules for data retention, archiving, and data disposal for each type of data that is processed in their respective NSW.

2. Member States agree to establish technical standards and procedures for maintaining authenticated electronic data and information and for retaining such data and information, per the requirements of paragraph 1 of this Article, in a secured environment in their respective NSW.

3. In the event that a dispute arises in which one Member State has received electronic data and information from another Member State's NSW and has archived such data and information as provided for in paragraphs 1 and 2 of this Article, the Member State receiving such electronic data and information will, subject to its national laws and regulations, upon request of the sending Member State, provide a copy of it, upon payment of a fee as may be prescribed, in a timely and secured manner to the Member State in which such dispute has arisen; provided, however, no Member State shall be required to provide data and information beyond that which had been provided to it by the requesting Member State.



PART IV ADDITIONAL PROVISIONS

Article 14 Protection of Intellectual Property Rights and Data Ownership

1. The protection of intellectual property rights of technological products and services being developed by Member States for the ASW or which is contained in any information that is exchanged under this Protocol shall be enforced in conformity with the respective national laws, rules and regulations of the Member States and with international agreements that the respective Member State is a party to.
2. The use of the name, logo and/or official emblem of any Member State on any publication, document and/or paper relating to this Protocol is prohibited without the prior written approval of that Member State.
3. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, the intellectual property rights in respect of any data generated by or arising from the making, implementation or application of the ASW, technological development, products and services development, carried out –
 - a. collectively by all the Member States or research results obtained through the collective activity efforts of all the Member States pursuant to the ASW shall be collectively owned by the Member States in accordance with terms to be mutually agreed upon;
 - b. jointly by several Member States or research results obtained through the joint activity efforts of



several Member States pursuant to the ASW shall be jointly owned by those Member States in accordance with terms to be mutually agreed upon; or

- c. solely and separately by one Member State or the research results obtained through the sole and separate effort of one Member State, shall be solely owned by the Member State concerned.

Article 15

Legal Effect of Electronic Documents, Data, and Information

1. Each Member State shall adopt procedures for the authentication of NSW electronic documents, data, and information that shall be used or processed within the NSW and transmitted in an electronic form in the ASW environment.
2. Subject to national laws, rules and regulations of each Member State, authenticated electronic documents produced in connection with transactions under this Protocol may be admissible as evidence of any fact stated therein.

Article 16

Liability Related to the ASW

SLAs established under Article 7 (Service Level Requirements) of this Protocol in respect of ASW regional services shall address the liability of the service provider by providing recourse (whether limited or otherwise) against such service provider in breach of the SLA for such parties in the ASW environment suffering loss as a result of such breach.



Article 17

Cooperative Efforts

1. Subject to Member States' national laws, rules, regulations and policies, Member States agree to cooperate on the following areas:

- a. sharing of information and experiences in relation to the establishment of their NSWs and operations of the ASW environment with the view to facilitating transactions between NSWs; and
- b. sharing of experiences related to the adoption of international best practices and approaches in the development of their respective NSW legal frameworks.

2. The cooperative activities undertaken under paragraph 1 of this Article shall be subject to resource constraints.

Article 18

Governance of the ASW

Member States agree to develop the ASW governance structure which shall cover the following areas, for the implementation of the ASW and as may be amended from time to time:

- a. ownership composition;
- b. management of operations;
- c. type of entity; and
- d. any other matters relating to the development of the ASW governance structure.



Article 19

Future Instruments

Member States may adopt legal instruments in the future pursuant to the provisions of this Protocol. Upon their respective entry into force, such instruments shall form part of this Protocol.

Article 20

Dispute Settlement

1. Any difference or dispute between Member States concerning the interpretation and/or implementation and/or application of any of the provisions of this Protocol shall be settled amicably through mutual consultations and/or negotiations between Member States without reference to any third party or international tribunal.

2. If Member States fail to resolve the difference or dispute pursuant to paragraph 1 of this Article, Member States may wish to settle any differences or disputes between them concerning the interpretation and/or implementation and/or application of this Protocol under the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism, signed on 29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR.

PART V

FINAL PROVISIONS

Article 21

Revision, Modification and Amendment



1. Any Member State may request in writing a revision, modification or amendment of all or any part of this Protocol.
2. Any revision, modification or amendment agreed to by Member States shall be reduced into writing and shall form part of this Protocol.
3. Such revision, modification or amendment shall come into force on such date as may be determined by Member States.
4. Any revision, modification or amendment shall not prejudice the rights and obligations arising from or based on this Protocol before or up to the date of such revision, modification or amendment.

Article 22 Reservations

No reservations shall be made with respect to any of the provisions of this Protocol.

Article 23 Depository

This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Member State.

Article 24 Force Majeure

1. In the event that an event or circumstance which is beyond the control and without the fault or negligence of the



Member State affected and which by the exercise of reasonable diligence the Member State was unable to prevent, provided that event or circumstance is limited to the following:

- a. earthquakes, flood, fire or other physical natural disasters;
- b. war, invasion, acts of foreign enemies, hostilities (whether war be declared or not) acts of terrorism, civil war, rebellion, revolution, insurrection; and
- c. declared national security emergencies ("events of force majeure").

2. Such Member State is not responsible for any failure to perform its obligations under this Protocol, if it is prevented or delayed in performing those obligations by an event of force majeure.

3. Where there is an event of force majeure, the Member State prevented from or delayed in performing its obligations under this Protocol shall immediately notify the other Member States giving full particulars of the event of force majeure and the reasons for the event of force majeure preventing it from, or delaying it in performing its obligations under this Protocol, and that Member State shall use its reasonable efforts to mitigate the effect of the event of force majeure.

4. Upon cessation of the event of force majeure, the Member State affected shall as soon as reasonably practicable recommence the performance of its obligations under this Protocol.

Article 25

Entry into Force



1. This Protocol shall enter into force, after all Member States have notified or, where necessary, deposited instruments of ratifications with the Secretary-General of ASEAN upon completion of their internal procedures, which shall not take more than one hundred and eighty (180) days after the signing of this Protocol.

2. The Secretary-General of ASEAN shall promptly notify all Member States of the notifications or deposit of each instrument of ratification referred to in paragraph 1 of this Article.

Article 26 **Review**

Member States may undertake a general review of this Protocol, with a view to promote the most effective use of this Protocol and furthering its objectives, at times to be mutually agreed upon by Member States.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.



DONE at Ha Noi, Viet Nam, this
9th Day of September in the Year Two Thousand and
Fifteen, in a single original copy in the English
Language.

For the Government of Brunei Darussalam:



PEHIN DATO ABD RAHMAN IBRAHIM
Minister of Finance II at the Prime Minister's Office

For the Government of the Kingdom of Cambodia:



VONGSEY VISSOTH
Secretary of State, Ministry of Economy and Finance

For the Government of the Republic of Indonesia:



BAMBANG PERMADI SOEMANTRI BRODJONEGORO
Minister of Finance



For the Government of the Lao People's Democratic Republic:




THIPPHAKONE CHANTHAVONGSA
Deputy Minister of Finance

For the Government of Malaysia:




DATO' SERI AHMAD HUSNI MOHAMAD HANADZLAH
Minister of Finance II

For the Government of the Republic of the Union of Myanmar:



U WIN SHEIN
Union Minister, Minister of Finance




For the Government of the Republic of the Philippines:


CESAR V. PURISIMA
Secretary of Finance

For the Government of the Republic of Singapore:


THARMAN SHANMUGARATNAM
Deputy Prime Minister and Minister for Finance

For the Government of the Kingdom of Thailand:


SOMMAI PHASEE
Minister of Finance



For the Government of the Socialist Republic of Viet Nam:


A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Dinh Tien Dung', written over a horizontal line.

DINH TIEN DUNG
Minister of Finance



Salinan naskah resmi
Certified True Copy

Nomor : 02 /BK/TR/01/2017/CTC
Number



Dr. iur. Damos Dumoli Agusman
NIP. 19630804 198803 1 001

Sekretaris Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Secretary of Directorate General of Law and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

Tanggal : 13 Januari 2017
Date

PROTOKOL MENGENAI KERANGKA HUKUM UNTUK MELAKSANAKAN ASEAN SINGLE WINDOW

Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos (selanjutnya disebut “Lao PDR”), Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Viet Nam, selaku Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “ASEAN” atau “Negara-negara Anggota” atau secara sendiri sebagai “Negara Anggota”);

MENGINGAT komitmen-komitmen dan persetujuan-persetujuan yang telah dibuat Negara-negara Anggota untuk membentuk *ASEAN Single Window* (selanjutnya disebut sebagai “ASW”) dan juga *National Single Windows* (selanjutnya disebut sebagai “NSW”), termasuk Persetujuan mengenai Pembentukan dan Implementasi *ASEAN Single Window* (selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan ASW”) yang ditandatangani pada 9 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia dan Protokol mengenai Pembentukan dan Implementasi *ASEAN Single Window* (selanjutnya disebut sebagai “Protokol ASW”) yang ditandatangani pada 20 Desember 2006 di Siem Reap, Kerajaan Kamboja;

MENGINGAT LEBIH LANJUT pentingnya suasana perdagangan dan kepabeaian yang harmonis untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagaimana tercantum dalam Program Aksi Vientiane;

MENGAKUI pentingnya pembentukan kerangka hukum bagi pelaksanaan ASW yang sesuai dengan standar dan praktik terbaik secara internasional sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 6 Persetujuan ASW;

MENCATAT bahwa Negara-negara Anggota juga berkomitmen dalam Pasal 5 Protokol ASW untuk menggunakan standar dan praktik terbaik internasional yang tercermin dalam konvensi dan perjanjian internasional;

MENEGASKAN bahwa ketentuan-ketentuan dalam Protokol ini wajib berdasarkan tujuan, prinsip dan kewajiban yang ditetapkan dalam Persetujuan ASW dan Protokol ASW.

MENCATAT prinsip-prinsip dan rekomendasi-rekomendasi yang relevan dari badan-badan internasional seperti *the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on Electronic Commerce*, *the United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT) Recommendation 35* dan *United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts* untuk tujuan transaksi antar NSW dalam lingkungan ASW.

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

BAB 1

RUANG LINGKUP

Pasal 1

Cakupan Penerapan

1. Protokol ini wajib diberlakukan untuk transaksi antar NSW dalam lingkungan ASW secara eksklusif antara Negara-negara Anggota.
2. Tidak ada ketentuan dalam Protokol ini yang wajib ditafsirkan untuk menciptakan kewajiban-kewajiban bagi Negara-negara Anggota berkaitan dengan pengoperasian dan transaksi domestik dalam NSW masing-masing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Protokol ini (Keamanan dan Kerahasiaan Informasi).
3. Transaksi-transaksi yang dimaksud dalam Protokol ini wajib memenuhi kriteria teknis dan operasional yang akan disepakati oleh Negara-negara Anggota.

Pasal 2

Hubungan dengan Perjanjian Lainnya

1. Protokol ini wajib melengkapi dan melaksanakan Persetujuan ASW, dan wajib dibaca serta diartikan sesuai dengan Persetujuan ASW. Dalam hal terjadi perbedaan antara Protokol ini dan Persetujuan ASW, ketentuan dalam Persetujuan ASW wajib berlaku dalam rangka perbedaan tersebut.
2. Protokol ini wajib tidak mempengaruhi hak dan kewajiban Negara-negara Anggota yang diatur dalam perjanjian internasional lain di mana dua atau lebih Negara-negara Anggota menjadi pihak.
3. Dalam hal adanya perbedaan antara Protokol ini dan Protokol ASW, Negara-negara Anggota wajib segera saling berkonsultasi dengan tujuan untuk mencari solusi yang saling memuaskan.
4. Berdasarkan ayat 1 Pasal ini, dalam hal adanya perbedaan antara Protokol ini dan perjanjian internasional lain yang berkaitan dengan pelaksanaan ASW di mana dua atau lebih Negara-negara Anggota menjadi pihak, maka Negara-negara Anggota wajib segera saling berkonsultasi untuk mencari solusi yang saling memuaskan.

Pasal 3

Tujuan

Protokol ini bertujuan memberikan kerangka hukum untuk operasi, interaksi, dan proses transaksi elektronik antar NSW dalam lingkungan ASW, dengan

mempertimbangkan standar dan praktik terbaik internasional yang direkomendasikan oleh perjanjian dan konvensi internasional mengenai fasilitasi perdagangan dan modernisasi teknik dan praktik kepabeanaan.

Pasal 4

Pengecualian

1. Tidak ada ketentuan dalam Protokol ini yang wajib mempengaruhi dan/atau membatasi suatu perjanjian atau pengaturan yang berkaitan dengan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan untuk hal-hal yang terkait di mana Negara Anggota merupakan pihak.
2. Protokol ini wajib tidak mencakup penegakan gugatan perdata atau gugatan hak milik di antara pengguna NSW pribadi dalam lingkungan ASW.
3. Protokol ini wajib tidak mencakup transaksi NSW elektronik antara Negara Anggota dan bukan Negara Anggota.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 5

Definisi Umum

Untuk keperluan Protokol ini, kecuali ditentukan lain, istilah-istilah berikut wajib didefinisikan sebagai berikut:

- a. “ASW” adalah lingkungan yang aman di mana NSW Negara-negara Anggota beroperasi dan berintegrasi. ASW merupakan fasilitas regional yang memungkinkan pengiriman dan komunikasi yang lancar, berstandar dan harmonis atas informasi perdagangan dan yang terkait dengan kepabeanaan dan data untuk penyelesaian dan pengeluaran kepabeanaan dari dan ke NSW. Data dan informasi perdagangan dan yang terkait dengan kepabeanaan akan tetap berada di dalam, dan dimiliki oleh Negara Anggota bersangkutan.
- b. “informasi rahasia” berarti data dan informasi yang dilindungi dari pengungkapan berdasarkan hukum Negara Anggota atau yang dianggap rahasia jika data dan informasi memuat salah satu dari hal di bawah ini:
 - i. informasi rahasia dagang yang dapat memberikan satu entitas suatu keunggulan kompetitif dibandingkan yang lain.
 - ii. informasi keuangan termasuk informasi perbankan dan asuransi;
 - iii. informasi kepemilikan dalam bentuk apa pun;
 - iv. informasi pribadi; atau
 - v. informasi penegakan hukum;
- c. “NSW” adalah suatu sistem, yang memungkinkan:
 - i. penyampaian data dan informasi secara tunggal;
 - ii. pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron; dan

- iii. pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang. Pembuatan keputusan tunggal wajib diartikan secara seragam sebagai keputusan tunggal untuk pengeluaran barang oleh Otoritas Kepabeanan atas dasar keputusan, jika diperlukan, dilakukan oleh kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga terkait dan dikomunikasikan secara tepat waktu kepada Otoritas Kepabeanan.
- d. “*regional services*” berarti serangkaian aplikasi dan informasi, yang akan disetujui oleh Negara-negara Anggota, yang akan dapat diakses oleh Negara-negara Anggota melalui jaringan ASW yang aman dan tertutup, yang menyediakan layanan pendukung untuk ASW;
- e. “*Service Level Agreement*” (selanjutnya disebut “SLA”) berarti perjanjian penyedia layanan yang berkaitan dengan matriks kinerja kuantitatif atau indikator kinerja utama untuk layanan penyedia layanan;
- f. “ketentuan tingkat layanan” berarti, dalam hal layanan yang ditawarkan oleh penyedia layanan, standar yang dapat diukur dan dicapai atas kinerja layanan tersebut;
- g. “transaksi” berarti, untuk antar NSW, pengiriman dan penerimaan informasi atau data.

BAB 3

KETENTUAN ASW DAN NSW YANG BERLAKU

Pasal 6

Pengiriman dan Pertukaran Data dan Informasi

1. Negara-negara Anggota wajib membentuk dan mendukung hukum dan peraturan nasional¹ yang memungkinkan pelaksanaan NSWnya dan mengizinkan pengiriman dan pertukaran data dan informasi perdagangan dan yang terkait kepabeanan lintas batas antar NSW yang telah disetujui Negara-negara Anggota sesuai dengan tujuan ASW. Pengiriman dan pertukaran tersebut wajib dengan persetujuan pelaku usaha yang menyampaikan data dan informasi, apabila persetujuan tersebut dipersyaratkan oleh hukum nasional, dan wajib dilakukan sesuai dengan Protokol ini.
2. Negara-negara Anggota wajib membentuk kebijakan dan peraturan atas pengiriman dan pertukaran, penggunaan, dan penyebaran data dan informasi NSW guna keperluan domestik pemerintah yang konsisten dengan ketentuan Protokol ini.
3. Data dan informasi yang dikirimkan, dipertukarkan dan disebarkan oleh NSW Negara Anggota kepada NSW Negara Anggota lainnya melalui lingkungan ASW wajib digunakan dan dijaga hanya untuk memajukan Protokol ini dan untuk tujuan ASW.
4. Untuk tujuan ASW, Negara-negara Anggota wajib mengakui data dan informasi perdagangan dan yang terkait dengan kepabeanan yang dikirimkan dan dipertukarkan dalam ASW untuk penyelesaian dan pengeluaran kepabeanan, yang akan disetujui oleh Negara-negara Anggota.

Pasal 7

Ketentuan Tingkat Layanan

1. Setiap ketentuan tingkat layanan yang terkait dengan *ASW Regional Services* wajib disetujui oleh Negara-negara Anggota dan diatur dalam SLA untuk diberlakukan antara entitas yang bertanggung jawab atas tata kelola ASW sesuai dengan Pasal 18 dan penyedia layanan yang terlibat dalam *ASW regional services*.
2. Setiap Negara Anggota wajib membentuk ketentuan tingkat layanan untuk NSW-nya untuk melakukan transaksi secara tepat waktu.

Pasal 8

Standardisasi Data dan Informasi

Untuk kepentingan transaksi antar NSW dalam lingkungan ASW, Negara-negara Anggota wajib mengikuti *World Customs Organization Data Model* atau, bila diperlukan, model data atau parameter lainnya yang dapat disetujui oleh Negara-negara Anggota.

Pasal 9

Keamanan dan Kerahasiaan Informasi

1. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa NSW melindungi keamanan dan kerahasiaan data dan informasi di sistem informasi NSW-nya.
2. Setiap Negara Anggota wajib memastikan lebih lanjut bahwa penggunaan data dan informasi yang diterima melalui lingkungan ASW wajib untuk tujuan yang sah dan resmi sesuai dengan persyaratan Protokol ini.
3. Setiap Negara Anggota wajib membentuk di dalam hukum dan peraturan nasionalnya, perlindungan dari pengungkapan melawan hukum atas informasi rahasia yang mungkin dikirimkan, dipertukarkan, atau disebarkan oleh NSW dari Negara-negara Anggota lainnya berdasarkan Protokol ini. Informasi tersebut wajib digunakan hanya untuk tujuan yang disebutkan, dan wajib tidak disebarkan untuk tujuan lainnya oleh Negara Anggota penerima tanpa izin khusus dari Negara Anggota yang menyediakan informasi.
4. Apabila informasi rahasia dikirimkan, dipertukarkan atau disebarkan antar NSW, Negara-negara Anggota dari pihak pengirim dan penerima NSW wajib memastikan bahwa tidak terdapat pengungkapan melawan hukum atas informasi tersebut.
5. Tidak ada ketentuan dalam Protokol ini yang wajib ditafsirkan untuk meminta suatu Negara Anggota untuk memberikan atau mengizinkan akses terhadap informasi rahasia berdasarkan Protokol ini dimana pengungkapan atas hal tersebut dianggap akan:
 - a. bertentangan dengan kepentingan publik;

- b. bertentangan dengan suatu peraturannya termasuk namun tidak terbatas pada yang melindungi kerahasiaan pribadi atau urusan keuangan dan rekening dari nasabah perorangan di institusi keuangan;
 - c. menghambat penegakan hukum; atau
 - d. merugikan posisi kompetitif dari orang yang menyediakan informasi.
6. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa NSW-nya menyediakan perlindungan keamanan informasi yang sepadan dengan resiko dan besarnya bahaya yang dihasilkan dari akses, penggunaan, pengungkapan, pencurian atau kehilangan yang tidak sah atas informasi rahasia yang disediakan oleh NSW lainnya berdasarkan Protokol ini. Keamanan informasi akan meliputi, tapi tidak terbatas pada, kontrol keamanan teknis, manajerial dan operasional yang sesuai dengan jenis data dan informasi kepada yang menjadi tanggung jawabnya.
 7. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa NSWnya mengadopsi prosedur dan pengendalian keamanan informasi (teknis, operasional dan manajerial) untuk mengakses data dan informasi yang terkandung dalam setiap NSW.
 8. Untuk tujuan manajemen keamanan dan kerahasiaan informasi di jaringan ASW yang aman dan tertutup, suatu entitas yang bertanggung jawab atas tata kelola ASW berdasarkan Pasal 18 wajib:
 - a. melaksanakan penggunaan penilaian dampak kerahasiaan secara berkala menggunakan teknik analisis risiko untuk mengidentifikasi risiko kebocoran data pribadi pada informasi rahasia;
 - b. menentukan bagaimana perubahan dapat dibentuk di jaringan aman ASW yang tertutup atau penanganan data untuk meminimalisir risiko yang teridentifikasi di penilaian tersebut; dan
 - c. menerapkan perubahan yang diperlukan.
 9. Negara-negara Anggota wajib bergabung dalam mengembangkan prosedur manajemen insiden keamanan untuk tujuan keamanan informasi di lingkungan ASW.

Pasal 10

Pumpunan Kegiatan

Setiap Negara Anggota wajib menunjuk pumpunan kegiatan yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pelaksanaan Protokol ini.

Pasal 11

Pendaftaran dan Autentikasi NSW Pengguna Non-Pemerintahan

1. Negara-negara Anggota wajib mendaftarkan semua entitas non-pemerintahan, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi, yang diberikan akses ke NSW masing-masing untuk tujuan penyediaan atau penerimaan informasi dan/atau dokumen dalam format data elektronik ke atau dari NSW masing-masing dan wajib menyusun prosedur autentikasi dalam kaitannya dengan pengguna yang terdaftar.

2. Negara-negara Anggota wajib memelihara pendaftaran elektronik yang aman dan termutakhir, mendaftarkan semua pendaftar yang resmi yang diijinkan untuk menyampaikan atau menerima informasi dari NSW masing-masing dan wajib tidak mengijinkan akses ke NSW masing-masing oleh orang atau entitas yang tidak sah.
3. Pendaftar resmi pada NSW suatu Negara Anggota wajib tidak diperbolehkan mengakses data atau informasi selain data dan informasi yang diijinkan oleh hukum, aturan, peraturan dan kebijakan.

Pasal 12

Integritas Data

1. Negara-negara Anggota wajib mengadopsi syarat dan ukuran integritas data yang akan memastikan integritas data dan informasi elektronik yang diproses di NSW masing-masing dan disampaikan di lingkungan ASW.
2. Persyaratan dan pengukuran integritas data tersebut, bila diperlukan, wajib diaplikasikan juga pada pengiriman data dan informasi melalui lingkungan ASW.
3. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa ketentuan integritas data dan langkah yang diambil untuk memastikan integritas dari data dan informasi elektronik tersebut akan menyediakan mekanisme, antara lain, yang memungkinkan penerima data dan informasi elektronik untuk menentukan apakah data dan informasi tersebut telah lengkap dan tidak pernah diubah dalam proses pengiriman.
4. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa NSWnya mengadopsi ketentuan integritas data dan langkah yang diambil untuk pengarsipan elektronik dan penyimpanan data demikian pula untuk tujuan autentikasi sebagaimana diatur dalam Protokol ini.

Pasal 13

Persyaratan Penyimpanan Data

1. Mengakui pentingnya penyimpanan data dan informasi yang disampaikan dan/atau diproses oleh suatu NSW atau melalui ASW untuk penggunaan selanjutnya, Negara-negara Anggota setuju untuk mengadopsi jangka waktu minimum untuk penyimpanan, pengarsipan, dan pemusnahan data untuk setiap jenis data yang diproses di NSW masing-masing.
2. Negara-negara Anggota setuju untuk membentuk prosedur dan standar teknis untuk menjaga keotentikan data dan informasi elektronik dalam rangka penyimpanan data dan informasi tersebut, per persyaratan dari ayat (1) Pasal ini, di lingkungan yang aman pada NSW masing-masing.
3. Dalam hal timbul sengketa dimana suatu Negara Anggota telah menerima data dan informasi elektronik dari NSW Negara-negara Anggota lainnya dan telah mengarsip data dan informasi tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, Negara Anggota yang menerima data dan informasi tersebut akan, sesuai dengan hukum dan peraturan nasionalnya, atas permintaan dari Negara

Anggota pengirim, menyediakan salinannya, setelah pembayaran biaya sebagaimana ditentukan, secara tepat waktu dan aman bagi Negara Anggota dimana sengketa tersebut timbul; namun, sepanjang tidak ada Negara Anggota yang diwajibkan untuk menyediakan data dan informasi di luar yang telah diberikan kepadanya oleh Negara Anggota yang meminta.

BAB IV

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 14

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dan Kepemilikan Data

1. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual atas produk dan jasa teknologi yang dikembangkan oleh Negara-negara Anggota untuk ASW atau yang terkandung dalam setiap informasi yang dipertukarkan di bawah Protokol ini wajib diberlakukan sesuai dengan hukum nasional, aturan dan peraturan masing-masing Negara-Negara Anggota dan perjanjian internasional di mana masing-masing Negara Anggota menjadi pihak.
2. Penggunaan nama, logo dan/atau lambang resmi dari Negara Anggota manapun pada setiap publikasi, dokumen dan/atau kertas terkait dengan Protokol ini tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Negara Anggota tersebut.
3. Tanpa mengesampingkan paragraf 1 Pasal ini, hak kekayaan intelektual yang terkait dengan setiap data yang dihasilkan atau yang berasal dari pembuatan, pelaksanaan atau penerapan ASW, pengembangan teknologi, pengembangan produk dan jasa, dilakukan -
 - a. secara kolektif oleh semua Negara-negara Anggota atau hasil penelitian yang diperoleh melalui upaya kegiatan kolektif dari semua Negara-negara Anggota yang berdasarkan ASW wajib dimiliki secara kolektif oleh Negara-negara Anggota sesuai dengan ketentuan yang akan disetujui bersama.
 - b. secara bersama-sama oleh beberapa Negara-negara Anggota atau hasil penelitian yang diperoleh melalui upaya aktivitas bersama oleh beberapa Negara-negara Anggota berdasarkan ASW wajib dimiliki secara bersama-sama oleh Negara-negara Anggota tersebut sesuai dengan ketentuan yang disetujui bersama; atau
 - c. Secara mandiri atau terpisah oleh satu Negara Anggota atau hasil penelitian yang diperoleh melalui usaha mandiri dan terpisah dari satu Negara Anggota, wajib secara mandiri dimiliki oleh Negara Anggota yang bersangkutan.

Pasal 15

Kekuatan Hukum dari Dokumen, Data, dan Informasi Elektronik

1. Setiap Negara Anggota wajib mengadopsi prosedur untuk autentikasi dokumen, data, dan informasi elektronik yang wajib digunakan atau diproses dalam NSW dan dikirimkan dalam bentuk elektronik dalam lingkungan ASW.
2. Sesuai dengan hukum, aturan dan peraturan nasional setiap Negara Anggota, dokumen elektronik yang diautentikasi yang dibuat dalam kaitannya dengan transaksi di bawah Protokol ini dapat diterima sebagai bukti atas fakta yang dinyatakan di dalamnya.

Pasal 16

Pertanggungjawaban Terkait dengan ASW

SLA yang dibuat berdasarkan Pasal 7 (Ketentuan Tingkat Layanan) Protokol ini dalam kaitannya dengan layanan regional ASW wajib mengatur tanggung jawab penyedia layanan melalui penyediaan jalur lain (baik terbatas atau sebaliknya) terhadap penyedia layanan yang melanggar SLA untuk pihak-pihak dalam lingkungan ASW yang mengalami kerugian akibat pelanggaran tersebut.

Pasal 17

Upaya Kerja Sama

1. Sesuai dengan hukum, aturan, peraturan dan kebijakan nasional Negara-negara Anggota, Negara-negara Anggota setuju untuk bekerja sama dalam area-area berikut:
 - a. berbagi informasi dan pengalaman mengenai pembentukan NSW mereka dan pengoperasian lingkungan ASW dengan tujuan untuk memfasilitasi transaksi antar NSW; dan
 - b. berbagi pengalaman terkait dengan adopsi praktik terbaik internasional dan pendekatan dalam pengembangan kerangka hukum NSW masing-masing.
2. Kegiatan-kegiatan kerja sama yang dilakukan berdasarkan paragraf 1 dalam Pasal ini wajib didasarkan pada ketersediaan sumber daya.

Pasal 18

Tata Kelola ASW

Negara-negara Anggota setuju untuk mengembangkan struktur tata kelola ASW yang wajib meliputi area di bawah ini, untuk pelaksanaan ASW dan sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu:

- a. komposisi kepemilikan;
- b. manajemen pengoperasian;

- c. jenis entitas; dan
- d. hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan struktur tata kelola ASW.

Pasal 19

Instrumen yang Akan Datang

Negara-negara Anggota dapat mengadopsi instrumen hukum yang akan datang sesuai dengan ketentuan Protokol ini. Pada saat mulai berlakunya masing-masing, instrumen tersebut wajib menjadi bagian dari Protokol ini.

Pasal 20

Penyelesaian Sengketa

1. Setiap perselisihan atau sengketa di antara Negara-negara Anggota mengenai interpretasi dan/atau pelaksanaan dan/atau aplikasi dari ketentuan manapun Protokol ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama dan/atau negosiasi di antara Negara-negara Anggota tanpa merujuk kepada pihak ketiga atau pengadilan internasional apa pun.
2. Jika Negara-negara Anggota gagal untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa sesuai dengan paragraf 1 dalam Pasal ini, Negara-negara Anggota dapat menyelesaikan perselisihan atau sengketa di antara mereka terkait dengan interpretasi dan/atau pelaksanaan dan/atau aplikasi Protokol ini di bawah the *ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism*, ditandatangani pada 29 November 2004 di Vientiane, Lao PDR.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Revisi, Modifikasi dan Perubahan

1. Setiap Negara Anggota dapat mengajukan secara tertulis revisi, modifikasi atau perubahan atas semua atau bagian manapun dari Protokol ini.
2. Setiap revisi, modifikasi, atau perubahan yang telah disepakati oleh Negara-negara Anggota wajib dituangkan dalam bentuk tertulis dan wajib menjadi bagian dari Protokol ini.
3. Revisi, modifikasi atau perubahan tersebut wajib berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Negara-negara Anggota.
4. Setiap revisi, modifikasi atau perubahan wajib tidak mengurangi hak dan kewajiban yang timbul dari atau berdasarkan Protokol ini sebelum atau sampai dengan tanggal revisi, modifikasi atau perubahan.

Pasal 22

Pensyaratan

Wajib tidak ada persyaratan yang dibuat atas ketentuan manapun Protokol ini.

Pasal 23

Tempat Penyimpanan

Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris-Jenderal ASEAN yang wajib segera menyampaikan salinan resmi kepada setiap Negara Anggota.

Pasal 24

Force Majeure

1. Dalam hal suatu peristiwa atau keadaan di luar kendali dan tanpa kesalahan atau kelalaian dari Negara Anggota berdampak dan dengan pelaksanaan kewajibannya secara wajar Negara Anggota tersebut tidak mampu mencegahnya, jika kejadian atau kondisi terbatas pada hal-hal berikut:
 - a. gempa bumi, banjir, kebakaran atau bencana alam fisik lainnya;
 - b. perang, invasi, tindakan musuh asing, pertikaian (baik perang yang dideklarasikan maupun tidak) tindakan terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, pergolakan; dan
 - c. dinyatakan keadaan darurat keamanan nasional (“peristiwa *force majeure*”)
2. Negara Anggota tersebut tidak bertanggung jawab atas kegagalan apapun untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Protokol ini, jika tidak dapat atau tertunda untuk melakukan kewajiban tersebut oleh suatu peristiwa *force majeure*.
3. Pada saat terjadi sebuah peristiwa *force majeure*, Negara Anggota yang tidak dapat atau tertunda untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Protokol ini wajib secara segera memberitahukan kepada Negara-negara Anggota lain dengan memberikan keterangan lengkap mengenai *force majeure* dan alasan peristiwa *force majeure* yang menghambat atau menunda Negara Anggota untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Protokol ini, dan Negara Anggota tersebut wajib mengupayakan secara wajar untuk mengurangi dampak atas peristiwa *force majeure*.
4. Setelah berakhirnya peristiwa *force majeure*, Negara Anggota yang terkena dampaknya wajib dengan sesegera mungkin memulai kembali pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Protokol ini.

Pasal 25

Mulai Berlaku

1. Protokol ini wajib mulai berlaku, setelah semua Negara-negara Anggota telah memberitahukan atau, apabila perlu, menyampaikan instrumen ratifikasinya

kepada Sekretaris Jenderal ASEAN setelah penyelesaian prosedur internalnya, yang wajib dilakukan tidak melebihi seratus delapan puluh (180) hari setelah penandatanganan Protokol ini.

2. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib segera memberitahu kepada seluruh Negara Anggota mengenai pemberitahuan atau penyampaian dari setiap instrumen ratifikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 dari Pasal ini.

Pasal 26

Peninjauan

Negara-negara Anggota dapat melakukan peninjauan umum atas Protokol ini, sepanjang untuk mendorong pemanfaatan paling efektif Protokol ini dan meningkatkan pencapaian tujuannya, selama disetujui bersama oleh Negara-negara Anggota.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Protokol ini.

DIBUAT di Hanoi, Viet Nam, 4 September Dua Ribu Lima Belas, dalam satu salinan asli dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah Brunei Darussalam

PEHIN DATO ABD RAHMAN IBRAHIM

Menteri Keuangan II pada Kantor Perdana Menteri

Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja

VONGSEY VISSOTH

Sekretaris Negara, Kementerian Ekonomi dan Keuangan

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

BAMBANG PERMADI SOEMANTRI BRODJONEGORO

Menteri Keuangan Republik Indonesia

Untuk Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos

THIPPHAKONE CHANTHAVONGSA

Deputi Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah Malaysia

DATO' SERI AHMAD HUSNI MOHAMAD HANADZLAH

Menteri Keuangan II

Untuk Pemerintah Republik Persatuan Myanmar

U WIN SHEIN

Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah Republik Filipina

CESAR V PURISIMA

Sekretaris Keuangan

Untuk Pemerintah Republik Singapura

THARMAN SHANMUGARATNAM

Deputi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah Kerajaan Thailand

SOMMAI PHASEE

Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam

DINH TIEN DUNG

Menteri Keuangan